



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**RIA LATIFAH BINTI H. NUNUNG SUHARA**, tempat tanggal lahir Pandeglang, 03 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Taman Widya Asri Blok. PW 5 No.5 RT.001 RW.025 Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL MUKHITH, S.H** Advokat pada Kantor Hukum "**MKHTH & Rekan**", yang beralamat di Bhayangkara, Komplek Pemda Blok. C No. 1, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SKK-Pdt/Lit/MKHTH/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 53/SK.Huk/Pdt/2025/PN Srg tanggal 10 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacasurat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Januari 2025 dan tercatat dalam Register Perkara 24/Pdt.P/2025/PN.Srg, telah mengajukan Permohonan wali dan ijin menjual harta tidak bergerak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **ADHY SETIA NUGRAHA BIN AGUS RIFAI**, pada tanggal 07 April 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor:90/90/IV/1999 tertanggal 07 April 1999;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. **REGITA NADIA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA**, Perempuan lahir di Pandeglang pada tanggal 17 Maret 2000, umur 24 tahun, berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang nomor 474.1/1906-CS/Is/2000;
  - b. **MUHAMMAD RIZA ADIPUTRA BIN ADHY SETIA NUGRAHA**, Laki-laki lahir di Pandeglang pada tanggal 23 Oktober 2003, umur 21 tahun, berdasarkan Akta kelahiran yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang nomor 474.1/1594-DKKC/Is/2004;
  - c. **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA**, Perempuan lahir di Pandeglang pada tanggal 27 April 2009, umur 15 tahun, berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pandeglang nomor: 474.1/835/TPL/PDG/DKPS/2010;
3. Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2012 suami Pemohon yang bernama **ADHY SETIA NUGRAHA**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Keterangan Kematian Nomor: 474.3/86/1009-Pem tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pandeglang;
4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki harta berupa; sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama **ADHY SETIA NUGRAHA**;
5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA**;
6. Bahwa sekarang Pemohon memerlukan dana untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan kebutuhan perawatan anak-anak

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari, karenanya Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan suami Pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut telah melekat pula hak anak-anak Pemohon termasuk anak Pemohon yang masih dibawah umum bernama **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA** yang pada saat ini belum dewasa menurut hukum, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/tetapkan yang mewakilinya dan mendapat ijin dari pengadilan;

7. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung dan wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dengan ini memohon untuk ditetapkan sebagai Wali Jual yang mewakili kepentingan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bersadarkan uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta menetapkan permohonan ini, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon **RIA LATIFAH** sebagai Wali Jual untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA** untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum menjual bagian warisannya yang menjadi Hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- 3) Memberikan Ijin kepada Pemohon Khusus untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama **ADHY SETIA NUGRAHA**;
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan Penetapan Lain menurut hukum;

*Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan melampirkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3601214308750002 atas nama RIA LATIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3601211012100072 atas nama kepala keluarga ADHY SETIA NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pandeglang tanggal 10 Desember 2010, diberi tanda, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/86/1009-Pem atas nama ADHY SETIA NUGRAHA,S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pandeglang tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama ADHY SETIA NUGRAHA,S.Sos yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/835/TPL/PDG/DKPS/2010 atas nama RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tanggal 20 September 2010, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 01674 atas nama ADHY SETIA NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 6 November 2002, diberi tanda **(P-7)**;

*Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/90/IV/1999 atas nama ADHY SETIA NUGRAHA dengan RIA LATIFAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang tanggal 7 April 1999, diberi tanda **(P-8)**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673012808130010 atas nama kepala keluarga Iwan Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 16 Januari diberi tanda, diberi tanda **(P-9)**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3601-KM-29052023-0011 atas nama Yosi Sekar Wulan Sari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda **(P-10)**;

Bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, dan bukti P-5, P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **REGITA NADIA PUTRI NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Widya Asri Blok. PW 5 No.5 RT.001 RW.025 Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang Banten;
  - Bahwa orang tua Saksi adalah Pemohon yaitu Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara dan Almarhum Adhy Setia Nugraha;
  - Bahwa Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara dan Almarhum Adhy Setia Nugraha memiliki 3 (tiga) anak, yaitu : Regita Nadia Putri

*Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, Muhammad Riza Adiputra dan terakhir Ryndu Chantika Putri Nugraha yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa ayah kandung Saksi yang bernama Adhy Setia Nugraha meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa setelah ayah kandung Saksi meninggal dunia Saksi sempat tinggal dengan Nenek dan Kakek di Pandeglang namun saat Nenek dan Kakek meninggal dunia Saksi tinggal dengan Ibu Kandung Saksi yaitu Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Jual untuk Adik Kandung Saksi yaitu Ryndu Chantika Putri Nugraha yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang akan dijual adalah rumah dan toko dengan luas tanah 250M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) di daerah Kp. Gardu Tanjak Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Awalnya sertipikat tanah dengan bangunan rumah dan toko tersebut sulit dicari, namun akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa rumah dan toko di daerah Kp. Gardu Tanjak Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang tersebut bukan warisan dari orang tua Almarhum Adhy Setia Nugraha, melainkan milik Almarhum Adhy Setia Nugraha (ayah kandung saksi) sendiri;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Adhy Setia Nugraha tidak pernah berpisah dengan Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara.
- Bahwa sempat ada keributan dengan kakek kandung dan nenek kandung dan tidak mau memberikan kepada Saksi selaku ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui informasi kakek kandung dan nenek kandung Saksi tidak mau memberikan kepada ahli waris dari ucapan almarhum kakek kandung Saksi sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya sertipikat tersebut dipegang Kakek Kandung Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sempat ada keributan dengan pihak keluarga ayah kandung Saksi terkait sertipikat tersebut, namun diakhir riwayatnya tidak ada keributan lagi saat kakek kandung Saksi meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat tersebut belum dibalik nama ke para ahli waris, masih atas nama almarhum ayah kandung Saksi yaitu Adhy Setia Nugraha;
  - Bahwa sertifikat tersebut bukan didapat almarhum ayah kandung Saksi dari kakek kandung atau nenek kandung Saksi, melainkan almarhum ayah kandung Saksi membeli sendiri;
2. Saksi **RESI ANUGRAH PUTRA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dimana Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara adalah sepupu Pemohon, bahwa Ibu kandung Pemohon adalah adik dari ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Widya Asri Blok. PW 5 No.5 RT.001 RW.025 Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang Banten;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah menikah dengan Adhy Setia Nugraha;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Adhy Setia Nugraha pada tahun 1999;
  - Bahwa Pemohon sudah tidak menikah dengan Adhy Setia Nugraha karena Adhy Setia Nugraha sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
  - Bahwa Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara dan Almarhum Adhy Setia Nugraha memiliki 3 (tiga) anak, yaitu : Regita Nadia Putri Nugraha, Muhammad Riza Adiputra dan terakhir Ryndu Chantika Putri Nugraha yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Iwan Setiawan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Iwan Setiawan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Faisal;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Permohonan Ijin menjual rumah milik Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara dan Almarhum Adhy Setia Nugraha;
  - Bahwa rumah tersebut bukan merupakan warisan Almarhum Adhy Setia Nugraha, melainkan harta perolehan bersama semasa menikah dengan Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara;

*Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang mau dijual tersebut terletak di Kp. Gardu Tanjak Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang;
  - Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati;
  - Bahwa sebelum Adhy Setia Nugraha meninggal dunia, Pemohon pernah tinggal disana;
  - Bahwa Saat Adhy Setia Nugraha meninggal dunia dan Pemohon pindah, rumah tersebut ditempati oleh anak pertama Pemohon Ria Latifah Binti H. Nunung Suhara dan Almarhum Adhy Setia Nugraha yaitu Regita Nadia Putri Nugraha;
  - Bahwa benar sebelumnya sertipikat tersebut dipegang Kakek Kandung Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa terkait anak pertama Pemohon yang tidak ikut pindah bersama Pemohon saat itu Saksi tidak mengetahui alasannya;
  - Bahwa saat ini anak pertama Pemohon tinggal di Serang;
  - Bahwa tujuan rumah tersebut dijual adalah untuk biaya sekolah anak Pemohon;
  - Bahwa semua anak Pemohon ikut dengan Pemohon dan Pemohon yang membiayainya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Adhy Setia Nugraha meninggal dunia apakah sudah ada pembagian harta;
  - Bahwa setahu Saksi saat ini rumah tersebut tidak ada sengketa dengan keluarga Adhy Setia Nugraha;
  - Bahwa benar saat ini keluarga Adhy Setia Nugraha sudah tidak ada, kedua orang tua kandung Adhy Setia Nugraha sudah meninggal dunia, satu-satunya saudara kandung Adhy Setia Nugraha yaitu adik perempuannya juga sudah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Pemohon ada yang masih dibawah umur yaitu Ryndu Chantika Putri Nugraha ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Serang menetapkan Pemohon RIA LATIFAH sebagai Wali Jual untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum menjual bagian warisannya yang menjadi Hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama ADHY SETIA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **RIA LATIFAH BINTI H. NUNUNG SUHARA bertempat tinggal di** Taman Widya Asri Blok. PW 5 No.5 RT.001 RW.025 Kelurahan Serang Kecamatan Serang, Kota Serang Banten (vide bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki Bernama **ADHY SETIA NUGRAHA BIN AGUS RIFAI**, pada tanggal 07 April 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor:90/90/IV/1999 tertanggal 07 April 1999 (vide bukti P-8);

*Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2) yang masing-masing bernama:
  - a. REGITA NADIA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA ;
  - b. MUHAMMAD RIZA ADIPUTRA BIN ADHY SETIA NUGRAHA ;
  - c. RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA, lahir di Pandeglang pada tanggal 27 April 2009, umur 15 tahun (vide bukti P-6)
4. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian diketahui bahwa pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2012 suami Pemohon yang bernama ADHY SETIA NUGRAHA, telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;
5. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama ADHY SETIA NUGRAHA (vide bukti P-7);
6. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut merupakan ahliwaris dari ADHY SETIA NUGRAHA (vide bukti P-4) ;
7. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan suami Pemohon tersebut, untuk biaya pendidikan dan perawatan anak-anak Pemohon, dimana salah satunya masih dibawah umur yang bernama **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA**, sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum dan Pemohon mohon ijin kepada Pengadilan untuk mewakilinya dalam hal melakukan tindakan hukum jualbeli ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan menjadi kuasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum, yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup (sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 6 Januari 2025 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon yang didukung alat bukti surat yang ditandai P-1 dan P-9 serta dipertegas oleh saksi-saksi, demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Serang menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas dihubungkan dengan surat permohonan dari Pemohon ternyata Pemohon berkehendak untuk menjadi wali/wakil dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa dimana anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum anaknya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa, demikian juga Pasal 394 dan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama **ADHY SETIA NUGRAHA**, dimana saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon berkehendak untuk mewakili anaknya yang dibawah umur untuk menjual harta bersama dengan almarhum suami Pemohon untuk kebutuhan dan biaya hidup anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Pemohon berada dalam kekuasaan asuh Pemohon serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam hal permohonan Pemohon selaku wali yang memegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjadi wakil dalam hal melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah tersebut beralasan hukum, karenanya Petitem kedua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga agar Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan di atasnya

*Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*



sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01674/Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, surat ukur tanggal 06 November 2002 Nomor: 206/Pandeglang 2002 seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tercatat pemegang hak atas nama **ADHY SETIA NUGRAHA**, dimana dari keterangan anak kandung saksi dan juga keterangan saksi lainnya diketahui bahwa Pemohon ingin menjual harta yang menjadi bagian bersama dengan anak-anaknya tersebut adalah untuk kepentingan dan kebutuhan biaya hidup anak-anaknya, dimana anak-anak Pemohon tersebut masih menjadi tanggungan Pemohon, sehingga karenanya Pengadilan berpendapat bahwa petitum ketiga tersebut dapat pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini dikabulkan, namun tindakan dan perbuatan hukum Pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum atas tanah yang merupakan harta bersama dengan suaminya tetap harus mendapat persetujuan anak-anaknya yang sudah dewasa serta tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **RIA LATIFAH** sebagai Wali Jual untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RYNDU CHANTIKA PUTRI NUGRAHA BINTI ADHY SETIA NUGRAHA** untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum menjual bagian warisannya yang menjadi Hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon khusus untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan diatasnya sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik

*Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Srg*

